

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERTIBAN PARKIR LIAR PADA BAHU JALAN DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fiqhi Audi Kids

NPP. 30.1187

Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Email: fiqhiaudi16@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs, Sarwani, M,Ag

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The research focuses on the effectiveness of the policy on curbing illegal roadside parking in reducing traffic congestion in Makassar City, South Sulawesi Province, which still faces several challenges. **Purpose:** This research aims to determine the effectiveness of the policy on curbing illegal roadside parking in reducing traffic congestion in Makassar City. It also aims to identify the challenges faced in implementing the policy and explore the efforts made to optimize the enforcement of curbing illegal roadside parking. **Method:** The research method used in this study is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The study utilizes the Theory of Policy Effectiveness Measurement by Rianto Nugroho (2012), which states that the success of policy effectiveness can be measured through five dimensions: policy relevance, implementation accuracy, target alignment, environmental suitability, and process appropriateness. **Result:** The effectiveness of the policy on curbing illegal parking on road shoulders in order to alleviate congestion, implemented by the Transportation Agency in the city of Makassar and regulated under Mayor Regulation No. 64 of 2011 concerning Free Parking Areas on Five Road Shoulders in Makassar, has not been fully realized in its implementation. **Conclusion:** Overall, the effectiveness of the policy on curbing illegal parking on road shoulders in Makassar, as regulated by Mayor Regulation No. 64 of 2011 concerning Free Parking Areas on Five Road Shoulders in Makassar, has not yet achieved the desired results. There are still road users who continue to engage in illegal parking, citing reasons such as brief stops or the lack of parking spaces provided by the visited buildings' owners. This has contributed to congestion in Makassar.

Keywords: Policy effectiveness , illegal parking

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian berfokus efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan dalam mengurangi kemacetan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang masih memiliki beberapa kendala. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan di Kota Makassar dalam mengurangi kemacetan, mengetahui kendalanya, serta untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan penertiban parkir liar pada bahu jalan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Menggunakan Teori Ukuran Efektivitas Kebijakan Rianto Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan efektivitas kebijakan dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. **Hasil/Temuan:** Efektivitas Kebijakan Penertiban Parkir Liar pada Bahu Jalan dalam Rangka Mengatasi Kemacetan oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar belum efektif dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan:** Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan di Kota Makassar, yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar, belum mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat masyarakat pengguna jalan yang tetap melakukan parkir liar dengan berbagai alasan, seperti hanya berhenti sebentar atau kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemilik bangunan yang dikunjungi. Hal ini menjadi penyebab kemacetan di Kota Makassar. Upaya yang telah dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang baik dan sosialisasi ulang mengenai peraturan, peningkatan sarana dan prasarana yang memadai bagi Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam operasi penertiban, peningkatan pengawasan oleh pihak pemerintah, terutama Dinas Perhubungan Kota Makassar, kerjasama yang baik dengan instansi terkait, dan pembaharuan regulasi menjadi Peraturan Daerah yang lebih komprehensif. Langkah-langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penertiban parkir dan mengurangi kemacetan di Kota Makassar.

Kata kunci: Efektivitas kebijakan, parkir liar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keadaan pada daerah perkotaan yang semakin tidak terkendali sebagai akibat dari adanya fenomena arus urbanisasi yang terus memunculkan banyak masalah baru salah satunya peningkatan jumlah kepadatan penduduk seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan. Pertumbuhan kendaraan roda dua maupun roda empat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, hingga polusi udara berlebih.

Hal yang sama juga terjadi pada Kota Makassar. Kota Makassar sebagai kota metropolitan terus menghadapi permasalahan yang diakibatkan oleh arus urbanisasi, salah satunya peningkatan jumlah kendaraan.

Tabel 1

Jumlah Kendaraan Umum dan Jenis Kendaraan di Kota Makassar Tahun 2019-2021

Tahun	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor
2019	242.113	17.450	83.244	1.300.443	1.643.250
2020	248.682	17.501	85.968	1.338.306	1.690.457
2021	257.015	17.582	88.359	1.377.837	1.740.793
		Jumlah			5.074.500

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Makassar 2021

Terbatasnya lahan parkir menjadi salah satu permasalahan di kota Makassar, belum lagi adanya masyarakat yang membayar pungutan liar untuk parkir tanpa izin. Akibat dari keterbatasan tempat parkir tersebut, sebagian masyarakat kemudian melakukan parkir liar di beberapa tempat, termasuk di bahu jalan. Minimnya kesadaran masyarakat akan parkir liar membuat Pemerintah Kota Makassar berinisiatif untuk mengatur dan mengembangkan sistem parkir yang lebih baik untuk menciptakan sistem parkir ekologis pada kota besar.

Setelah keluarnya Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 Tentang Penataan Parkir Umum Pinggir Jalan Kepada Pemerintah Kota Makassar bertujuan untuk mengatasi kemacetan dan menjadikan jalan yang menjadi jalan protokol di Kota Makassar sebagai kawasan larangan parkir, kemudian Peraturan Walikota No. 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar . Kota yang mengatur larangan parkir di bahu jalan. Ada 5 titik yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas parkir yaitu Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Ahmad Yani, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Sultan Alauddin. Namun, Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 yang berjalan selama 11 tahun belum bisa menagatasi permasalahan parkir bebas pada bahu jalan di Kota Makassar.

Tabel 2**Data Pelanggaran Parkir Liar pada Bahu Jalan di Kawasan Bebas Parkir Kota Makassar Tahun 2019-2021**

No	Lokasi Jalan	Jumlah Kendaraan Tertangkap (unit)		
		2019	2020	2021
1	Jalan A.P Pettarani	196	219	112
2	Jalan Ahmad Yani	90	107	124
3	Jalan Urip Sumoharjo	103	112	138
4	Jalan Sam Ratulangi	98	83	119
5	Jalan Sultan Alauddin	82	115	126
	Jumlah	569	636	619

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar 2021

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti uraikan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan, peneliti tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut untuk dijadikan sebagai penelitian untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan tersebut pada kesejahteraan hidup masyarakat sehingga mendorong penulis untuk memilih judul “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENERTIBAN PARKIR LIAR PADA BAHU JALAN DALAM MENGURANGI KEMACETAN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tidak menyelesaikan masalah pelanggaran parkir liar pada bahu jalan. Karena masih ada orang parkir di bahu jalan bahkan jumlah kendaraan terus bertambah. Dinas Perhubungan Kota Makassar sudah banyak melakukan pekerjaan mengatur dan menertibkan kendaraan yang parkir di sepanjang bahu jalan, antara lain pengembokan ban, pemempesan ban, pengangkutan atau penderekan mobil dan sepeda motor. Namun pengawasan dan penertiban oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar tidak dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat yang parkir liar pada bahu jalan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa persoalan parkir liar di tepi jalan terus berlanjut. Kendaraan yang parkir liar terus berlama-lama di badan jalan, sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya, terutama di jalan yang telah ditentukan dan tempat parkir terbuka. Tingginya intensitas pergerakan kendaraan menimbulkan hambatan ketika masih terdapat kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama penyebab masalah ini. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Makassar ini dapat mengurangi kemacetan di Kota Makassar sehingga memerlukan perhatian dan pengolahan khusus dari Pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas Perhubungan Kota Makassar sebagai Dinas yang terkait dengan masalah ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dalam mengatasi permasalahan parkir. Penelitian yang dilaksanakan oleh Septi Wahyu Sandiyoga yang dilaksanakan pada tahun 2015 yang berjudul “Efektivitas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar” menggunakan Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya Ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan Peraturan Walikota ini masih kurang, kesadaran Mereka untuk taat masih bersifat compliance atau nanti ada petugas baru mau taat dan takut terkena sanksi, padahal maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Walikota ini untuk kepentingan bersama. Banyak yang mengeluh apabila terjadi kemacetan tapi tidak mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.

Penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan larangan parkir Di bahu jalan dalam mengatasi kemacetan Di Kota makassar” yang diteliti oleh Miftahul Jannah, A. Nuraeni Aksa, Muhammad Tahir Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah tipe penelitian studi kasus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai implementasi kebijakan larangan parkir di bahu jalan dalam mengatasi kemacetan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah: faktor komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik. Pihak Dinas Perhubungan dengan Satlantas beserta PD Parkir berkomunikasi dengan berbagi informasi serta melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian yang berjudul “Jaringan kebijakan publik implementasi kebijakan Transportasi di Kota makassar” yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Achmad Risa Mediansyah Dalam penelitian ini, penelitimenggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena pada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam manajemen komplain lebih menekankan pada prosesnya. Tingkat keberhasilan kebijakan-kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang masih rendah dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut masih berfokus pada hal kesadaran taat lalu lintas bukan segi ekonomi kelembagaan

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh septi wahyu sandiyoga memfokuskan penelitian menggunakan variabel tunggal yaitu efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 tahun 2011 tentang kawasan bebas Parkir di lima ruas bahu jalan Kota Makassar. Lokasi atau tempat penelitian dilakukan di jalan AP. Pettarani sebagai jalan yang sangat padat dan juga macet sehingga memungkinkan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Makassar tersebut. Sedangkan, yang akan peneliti buat dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi untuk mengetahui efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan dalam mengurangi kemacetan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian Miftahul Jannah Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang implementasi dari larangan parkir Di bahu jalan dalam mengatasi kemacetan Di Kota makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan

di Dinas Perhubungan Kota Makassar, PD (Perusahaan Daerah) Parkir Makassar dan di Satlantas (Satuan Polisi Lalu Lintas) Kota Makassar pertimbangan bahwa instansi ini yang bertanggung dalam hal implementasi larangan parkir di bahu jalan di lima ruas jalan protokol Kota Makassar. Sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah meneliti efektif atau tidaknya kebijakan penertiban parkir pada bahu jalan di Kota Makassar dalam mengurangi kemacetan. Dan dengan penelitian oleh Achmad Risa Mediansyah terdapat perbedaan pada metode kualitatif dan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan peneliti berpedoman pada pendekatan teori efektivitas kebijakan guna mengetahui seberapa efektif kebijakan penertiban parkir liar

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan di Kota Makassar dalam mengurangi kemacetan, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan mengurangi kemacetan di Kota Makassar, serta untuk mengetahui upaya dalam mengoptimalkan penertiban parkir liar pada bahu jalan.

II. METODE

Penelitian dengan menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikaji dengan pendekatan induktif. Oleh karena itu, pelaksanaan dalam penelitian dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan mengenai efektivitas kebijakan penertiban parkir liar pada bahu jalan dalam mengurangi kemacetan Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Pada data primer, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lapangan yaitu di Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam penertiban parkir liar pada bahu jalan dengan melibatkan para pegawai yang berada di instansi tersebut. Sedangkan pada data sekunder, peneliti melaksanakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen, arsip dan laporan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Adapun analisisnya menggunakan Teori Ukuran Efektivitas Kebijakan Rianto Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa keberhasilan efektivitas kebijakan dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar

3.1.1 Tepat Kebijakan

3.1.1.1 Kesesuaian Antara Pelaksanaan Kebijakan dengan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini bisa dibilang kurang berhasil walaupun bisa dilihat dari perubahan dari tahun ke tahun yang dimana tingkat kemacetan ini berkurang. Namun disisi lain masyarakat juga berpendapat sebaiknya pemerintah mengerahkan aparaturnya untuk memaksimalkan peraturan kebijakan ini dengan turun langsungnya aparatur ini masyarakat lebih takut untuk melanggar.

Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu sejak dilaksanakannya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar masih ada pengendara yang memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan karena kapasitas lahan parkir yang tidak memadai sehingga menimbulkan kemacetan. Sedangkan tujuan utama dalam peraturan ini yaitu untuk menertibkan lalu lintas dan memberi kenyamanan terhadap pengguna jalan. Kepentingan masyarakat dan pemerintah pun belum sepenuhnya terpenuhi karena prasarana penerapan kebijakan yang masih kurang kondusif dan memadai seperti yang diharapkan

3.1.1.2 Pengaruh Kebijakan Terhadap Permasalahan

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan ini dapat diketahui bahwa perubahan semenjak di terbitkannya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar untuk mengurangi kendaraan yang parkir pada bahu jalan memiliki banyak perubahan tetapi perubahan ini tidak terjadi secara bersamaan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu masih ada kendaraan yang melakukan parkir pada bahu jalan khususnya pada jalan A.P.Pettarani dengan berbagai alasan. Salah satunya akibat lahan parkir yang tidak disediakan oleh pihak penyedia bangunan ataupun hanya sekedar berhenti untuk mengambil uang di ATM atau bagi kendaraan angkutan umum dan ojek online untuk mengambil penumpang. Padahal dalam peraturannya jelas tidak boleh berhenti di jalan tersebut.

3.1.1.3 Kesesuaian Karakter Kebijakan dan Lembaga yang berwenang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembuatan kebijakan ini masyarakat tidak dilibatkan baik untuk menyatakan pendapat sendiri ataupun berkoordinasi terkait Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011. Bahkan awalnya masyarakat tidak mengetahui akan adanya regulasi ini, padahal seharusnya masyarakat lebih terlibat dalam hal mengajukan rancangan karena yang merasakan langsung kebijakan tersebut adalah masyarakat. Sehingga idealnya tercipta hubungan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat dalam mencari solusi dan memecahkan masalah berdasarkan musyawarah mufakat dalam hal masalah parkir liar pada bahu jalan.

Berdasarkan hasil pernyataan dari hasil wawancara dapat disimpulkan dalam segi pengambilan keputusan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak melibatkan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar. Masyarakat baru mengetahui adanya peraturan tersebut dari sosialisasi yang diadakan dan tindakan penggembokan ban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar..

3.1.2 Tepat Pelaksanaan

3.1.2.1 Pelaksana kebijakan yang terlibat

Berdasarkan wawancara penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penertiban terkait kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan bantuan dari instansi-instansi yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Lalu Lintas

Polrestabes Kota Makassar. Pihak kecamatan dan kelurahan juga berperan dalam mensosialisasikan peraturan ini.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa tim terpadu yang melaksanakan penertiban terkait parkir liar belum melakukan koordinasi yang baik. Sehingga pada saat turun ke lapangan, masing-masing instansi tidak langsung turun bersamaan melainkan sendiri-sendiri. Proses penertibanpun mengalami kendala apabila pihak kepolisian belum tiba di tempat. Karena para pengguna jalan yang terjaring dalam operasi penertiban tidak membiarkan pihak Dinas Perhubungan Kota Makassar pergi sebelum gembok di ban kendaraan mereka dibuka. Ini juga merupakan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yang seharusnya dapat berpatroli di dua atau tiga tempat namun kendala seperti itu membuat penertiban tidak optimal sehingga kendaraan yang awalnya melakukan parkir liar memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya agar tidak terjaring operasi penertiban. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja sendiri hanya melakukan penertiban jika mendapat permintaan dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Bahkan ada anggota Satpol PP yang hanya membantu penertiban di lingkungan kerjanya saja.

3.1.2.2 Pelaksanaan langsung terhadap kebijakan

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat hanya patuh pada aparat yang menertibkan peraturan parkir liar pada bahu jalan bukan terhadap aturan yang telah dibuat. Masyarakat akan melakukan pelanggaran tersebut yang penting tidak ketahuan. Kemudian untuk sanksi yang diberikan belum bersifat tegas sehingga masyarakat hanya menganggap peraturan ini sebagai peraturan yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang diberikan masyarakat Kota Makassar dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini masih rendah. Ini terbukti dengan masih adanya masyarakat pengguna jalan yang melakukan parkir di bahu jalan. Ada beberapa titik ruas jalan yang menjadi tempat paling sering ditemukan kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan. Mulai dari jalan A.P.Pettarani dan jalan Sam Ratulangi yang merupakan tempat pusat pertokoan. Kemudian sanksi dalam aturan ini masih kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera dan sadar terhadap aturan ini..

3.1.2.3 Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan ini dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar tingkat kemacetan menurun dan kendaraan yang parkir pada bahu jalan sudah tidak ada lagi sehingga lebih tertib dan berdampak baik bagi masyarakat pengguna jalan yang melawati jalan tersebut.

Terdapat beberapa manfaat juga yang dapat dihasilkan dalam efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini salah satunya untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar menganggap bahwa dengan melakukan penertiban parkir liar pada bahu jalan akan memberikan pengaruh secara langsung pada kelancaran lalu lintas di jalan tersebut. Dinas Perhubungan

Kota Makassar sendiri berharap dengan lancarnya arus lalu lintas di jalan akan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat karena ini merupakan salah satu tupoksi dari Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ternyata dari lima ruas jalan yang menjadi kawasan bebas parkir dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 ini sudah terlihat manfaatnya. Namun untuk Jalan A.P.Pettarani masih menjadi fokus utama dikarenakan adanya pengerjaan jalan yang ditambah dengan masyarakat yang kurang sadar masih melakukan parkir pada bahu jalan. Sehingga bukan hanya jam-jam tertentu yang mengakibatkan kemacetan tapi hamper disetiap saat.

3.1.3 Tepat Target

3.1.3.1 Dampak yang dirasakan masyarakat

Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan terhadap peraturan ini. Masyarakat akan melakukan pelanggaran tersebut yang penting tidak ketahuan. Kemudian untuk sanksi yang diberikan belum bersifat tegas sehingga masyarakat hanya menganggap peraturan ini sebagai peraturan yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini masih rendah. Ini terbukti dengan masih adanya masyarakat pengguna jalan yang melakukan parkir di bahu jalan. Ada beberapa titik ruas jalan yang menjadi tempat paling sering ditemukan kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan. Mulai dari jalan A.P.Pettarani dan jalan Sam Ratulangi yang merupakan tempat pusat pertokoan. Kemudian sanksi dalam aturan ini masih kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera dan sadar terhadap aturan ini.

3.1.3.2 Kurun waktu target pencapaian kebijakan

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Bapak Drs. Zainal Ibrahim, menjelaskan bahwa peraturan tersebut dijalankan sesuai dengan mandat dari karakteristik Dinas Perhubungan yang berhubungan dengan urusan perhubungan di bidang transportasi. Tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam peraturan ini. Masalah parkir liar masih terjadi karena masih ada beberapa masyarakat yang melanggar dan lalai.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Sarana & Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Ibu Andi Cendrawati. Ibu Andi menjelaskan bahwa peraturan ini telah berjalan selama 11 tahun dan tidak memiliki batas waktu kapan peraturan ini akan berakhir. Peraturan ini dibuat untuk mengurangi parkir liar di bahu jalan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang melanggar, sehingga peraturan ini tetap berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak memiliki batas waktu yang jelas. Peraturan ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dan meskipun masih terdapat pelanggaran, peraturan ini tetap berlaku secara signifikan selama 11 tahun.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini sudah berlangsung sejak lama. Ini terbukti dengan adanya peraturan ini beberapa masyarakat pengguna jalan tidak lagi

melakukan parkir di bahu jalan. Peraturan ini masih belangsung hingga saat ini dan masih diterapkan yang dimana perlunya perhatian lebih untuk aturan ini.

3.1.4 Tepat Lingkungan

3.1.4.1 Interaksi Perumus Kebijakan Dan Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi ini melibatkan beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan penertiban parkir liar pada bahu jalan berada pada sumber daya manusia dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya yang terlibat dalam penertiban parkir liar pada bahu jalan ini adalah petugas bagian pengoprasian sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar, pihak dari kepolisian di bagian penilangan Polrestabes Kota Makassar, dan petugas satuan polisi pamong praja Kota Makassar yang diberikan tugas. Adapun untuk sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan yaitu gembok ban mobil serta rantai bagi motor yang melanggar.

Sedangkan untuk hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam pelaksanaan penertiban parkir liar pada bahu jalan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar tergantung kepada kebijakan pimpinan dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Karena dalam penentuan jumlah personil atau sumber daya manusia yang turun ketika operasi penertiban dilakukan harus melihat kondisi jalan yang akan ditertibkan. Jika cakupan jalan besar maka banyak pula personil yang akan diturunkan dalam pengoprasian penertiban parkir liar pada bahu jalan begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk pihak dari Satuan Polrestabes ini masih kurang karena pada saat melakukan observasi pihak dari polrestabes yang harusnya menurunkan 4 personilnya ketika di lapangan hanya satu orang yang hadir begitupun untuk pihak Satpol PP Kota Makassar. Inilah yang membuat kinerja dari seluruh sumber daya manusia itu belum optimal.

3.1.4.2 Persepsi publik akan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini dibuat untuk masyarakat itu sendiri yang dimana menjadi pengguna jalan.

Melalui hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu sejak dilaksanakannya Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar masih ada pengendara yang memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan karena kapasitas lahan parkir yang tidak memadai sehingga menimbulkan kemacetan. Sedangkan tujuan utama dalam peraturan ini yaitu untuk menertibkan lalu lintas dan memberi kenyamanan terhadap pengguna jalan. Kepentingan masyarakat dan pemerintah pun belum sepenuhnya terpenuhi karena prasarana efektivitas kebijakan yang masih kurang kondusif dan memadai seperti yang diharapkan.

3.1.5 Tepat Proses

3.1.5.1 Pemahaman masyarakat atas kebijakan

Berdasarkan hasil pernyataan dari hasil wawancara dapat disimpulkan dalam segi pengetahuan masyarakat bahwa Pemerintah Kota Makassar kurang mengsosialisasikan Peraturan Walikota Nomor

64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi, masyarakat tentang pengetahuan mereka akan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar perlu diadakan sosialisasi Bersama dan juga kedepannya masyarakat di ikut sertakan dalam pembuatan peraturan ini. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih mengenai peraturan ini. Pemerintah juga kurang melibatkan masyarakat dalam hal ini.

3.1.5.2 Respon Masyarakat dalam Pelaksanaan langsung terhadap kebijakan

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat hanya patuh pada aparat yang menertibkan peraturan parkir liar pada bahu jalan bukan terhadap aturan yang telah dibuat. Masyarakat akan melakukan pelanggaran tersebut yang penting tidak ketahuan. Kemudian untuk sanksi yang diberikan belum bersifat tegas sehingga masyarakat hanya menganggap peraturan ini sebagai peraturan yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang diberikan masyarakat Kota Makassar dalam melaksanakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar ini masih rendah. Ini terbukti dengan masih adanya masyarakat pengguna jalan yang melakukan parkir di bahu jalan. Ada beberapa titik ruas jalan yang menjadi tempat paling sering ditemukan kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan. Mulai dari jalan A.P.Pettarani dan jalan Sam Ratulangi yang merupakan tempat pusat pertokoan. Kemudian sanksi dalam aturan ini masih kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera dan sadar terhadap aturan ini.

3.2 Faktor yang Menghambat Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar

3.2.1 Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran yang ada di lingkungan masyarakat sangatlah rendah. Masyarakat bukan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan melainkan mereka lebih takut kepada aparat penegakannya. Padahal kesadaran masyarakat akan taatnya terhadap peraturan atau suatu kebijakan merupakan kunci suksesnya efektivitas itu. Seandainya jika masyarakat Kota Makassar menyadari akan pentingnya rasa sadar akan suatu hukum atau kebijakan dari Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 maka tujuan dan manfaat dari peraturan ini akan dirasakan sesuai dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam ketertiban, keamanan, kenyamanan, serta kelancaran dalam berlalu lintas di Kota Makassar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

3.2.2 Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti sarana dan prasarana yang belum memadai merupakan salah satu faktor penghambat dari efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 ini secara optimal. Penggunaan gembok sebanyak 20-30 gembok sekali dalam operasi penertiban kurang efektif dalam mengatasi permasalahan parkir liar pada bahu jalan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, sarana berupa gembok, rantai untuk kendaraan bahkan hingga mobil patrol yang digunakan belum memadai. Seharusnya terdapat dua mobil patrol yang digunakan saat melakukan operasi penertiban sehingga waktu dan implementasinya lebih efektif dan efisien. Tidak perlu menunggu satu titik selesai dalam menertibkan baru kemudian berpindah, ini bahkan menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya sehingga tidak tertangkap oleh razia.

3.2.3 Kurangnya Pengawasan Pemerintah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah tidak melakukan pengawasan setiap harinya. Dinas Perhubungan sendiri mengakui bahwa untuk operasi penertiban parkir liar pada bahu jalan itu sendiri tergantung pada perintah dari atasan. Sedangkan untuk pengawasan setiap hari tidak dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar, mereka hanya mengandalkan petugas yang ditugasi di beberapa titik. Dan sesuai dengan observasi peneliti hanya ada beberapa titik yang menjadi tempat Dinas Perhubungan yaitu di Jalan Sultan Alauddin yang merupakan jalan dari perbatasan Kabupaten Gowa dan Jalan Sam Ratulangi. Titik pengawasan Dinas Perhubungan pun bersifat permanen tidak melakukan patroli di jalan-jalan yang termasuk dalam kawasan bebas parkir.

3.2.4 Belum adanya Standar Operasional Pelaksana yang Baik

Pelaksanaan standar operasional pelaksana dalam efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar dimulai dari Dinas Perhubungan turun ke lapangan, jika terdapat kendaraan yang di parkir pada bahu jalan Dinas Perhubungan langsung melakukan tindakan berupa pengembokan dan dilanjutkan oleh tugas dari pihak Satuan Lalu lintas Polrestabes dalam memberikan tindakan berupa tilang baru kemudian Dinas Perhubungan membuka gembok dari kendaraan yang melanggar..

Dalam hasil observasi yang dilakukan peneliti, Dalam melakukan operasi penertiban parkir liar sudah sesuai dengan standar operasional pelaksana namun SOP ini belum memberikan kesan tegas terhadap menegakan aturan dalam penertiban parkir liar. Setelah pihak dari Dinas Perhubungan selesai melakukan pengembokan pada kendaraan yang melanggar, selanjutnya tugas dari pihak Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar dalam memberikan tindakan berupa tilang. Untuk pemberian tilang juga dilihat dari administrasi surat kendaraan yang ada apakah lengkap atau tidak. Apabila tidak lengkap kemudian dikenakan tindakan tilang, sedangkan jika lengkap maka akan diberikan sebuah teguran dan surat pernyataan oleh Dinas perhubungan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Hal ini yang membuat masyarakat yang melanggar tidak mendapatkan efek jera dalam melakukan parkir liar pada bahu jalan.

3.2.5 Sanksi yang Kurang Tegas

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan efektivitas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar salah satu faktor yang membuat kendala dalam menerapkan aturan ini dengan maksimal karena dalam aturan ini tidak dicantumkan sanksi terhadap pelanggar.

Untuk isi Peraturan Walikota memang bersifat himbauan dan larangan dan tidak menyertakan sanksi yang tegas. Dalam aturan ini hanya berisi mengenai larangan dan penanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban dari efektivitas Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar. Tidak ada sanksi yang tegas yang dicantumkan dalam peraturan ini. Sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.

3.3 Upaya Mengatasi Hambatan dalam Efektivitas Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar

3.3.1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat melalui Komunikasi yang Baik

Salah satu faktor utama dalam hambatan melaksanakan efektivitas kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, masih sangat banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap kebijakan larangan parkir liar pada bahu jalan alasan mulai dari hanya berhenti sebentar hingga kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemilik bangunan. Sehingga perlu sebuah ketegasan dari pihak pemerintah dalam menertibkan parkir liar ini. Kemudian pemerintah juga harus berperan aktif dalam mensosialisasikan walaupun dari hasil wawancara dengan Ibu Evi Siregar mengatakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 ini sudah bukan di tahap sosialisasi namun lebih ketahap penindakan. Namun sosialisasi yang peneliti maksud adalah pemerintah ikut serta dalam memberikan pengingat kepada masyarakat baik melalui pengumuman di jalan-jalan yang mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan parkir liar pada bahu jalan. Karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui akan kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011.

3.3.2 Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga harus mendukung jalannya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 ini dengan meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam meningkatkan optimalisasi kinerja dari operasi penertiban yang akan dilakukan.

Peningkatan pengadaan sarana ini agar lebih Dinas Perhubungan lebih efektif dan efisien dalam melakukan operasi penertiban. Penambahan gembok, rantai serta mobil patroli akan memudahkan Dinas Perhubungan untuk tidak saling menunggu dalam menyelesaikan sebuah operasi penertiban parkir liar di satu titik. Dinas Perhubungan dapat melakukan secara bersamaan sehingga para pelanggar tidak memiliki waktu untuk memindahkan kendaraannya ketika mendengar ada penertiban parkir liar pada bahu jalan di titik tertentu

3.3.3 Peningkatan Pengawasan oleh Pihak Pemerintah

Mengatasi hambatan mengenai kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melihat aktivitas lalu lintas dan kendaraan. Diperlukan petugas yang memiliki dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Dinas Perhubungan sebaiknya melakukan pengawasan di setiap jalan di kawasan bebas parkir menurut Peraturan Walikota Nomor

64 Tahun 2011. Sehingga masyarakat lebih patuh terhadap peraturan penertiban parkir liar pada bahu jalan.

Kemudian Dinas Perhubungan juga perlu melakukan pengawasan dengan melakukan patroli di sepanjang jalan di lima ruas jalan kawasan bebas parkir tidak terpaku pada satu titik tempat pengawasan. Sehingga masyarakat sadar bahwa melakukan parkir pada bahu jalan merupakan pelanggaran.

3.3.4 Memberikan Pembinaan Khusus Kepada Masyarakat Desa Mengenai Politik dan Budaya

Adanya perintah pembentukan tim terpadu merupakan salah satu SOP yang digunakan dalam menertibkan parkir liar pada bahu jalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011. Tim terpadu ini meliputi Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. Sehingga perlu komunikasi dan koordinasi yang baik dalam melakukan operasi penertiban. Setiap instansi harus memiliki andil dalam pelaksanaan penertiban sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih maksimal hasilnya.

Untuk permasalahan SOP, pemerintah harus memikirkan mengenai masyarakat yang melakukan pelanggaran apa indikator yang jelas atas pemberian surat pernyataan yang sebenarnya tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat.

3.3.5 Pembaharuan Regulasi

Tidak adanya sanksi yang tegas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan saat penertiban parkir liar pada bahu jalan salah satu faktornya karena status dari Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 masih bersifat Peraturan Walikota yang secara umum di dalamnya tidak mencantumkan sanksi dari pelanggaran tersebut. Peraturan Walikota hanya bersifat perintah dan larangan yang dibuat oleh walikota untuk mengatasi permasalahan tertentu.

Adanya pembaharuan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 menjadi sebuah Peraturan Daerah bisa membuat masyarakat sadar dan taat karena peraturan ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi disbanding dengan Peraturan Walikota. Di dalam Peraturan Daerah sudah tercantum dengan jelas sanksi yang dikenakan apabila masyarakat melakukan pelanggaran

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tingginya mobilitas penduduk Kota Makassar menyebabkan jalan yang ada di Kota Makassar sering kali mengalami kemacetan terutama pada jalan-jalan protokol seperti Jalan A.P.Pettarani, Jalan Jenderal Urip Sumuharjo, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Sultan Alauddin. Jalan protokol pada umumnya merupakan pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti tempat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, hotel, rumah makan, dan fasilitas publik lainnya. Namun pusat kegiatan masyarakat yang berada di jalan-jalan protokol ini pada umumnya kurang menyediakan fasilitas parkir yang memadai sehingga terjadi penumpukan kendaraan di area fasilitas publik yang mengakibatkan pengguna jalan memarkirkan kendaraannya pada bahu jalan. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab kemacetan. Mengingat status jalan protokol tersebut sebagai jalan arteri primer dan berdasarkan Buku Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan bahwa jalan dengan status arteri primer tidak diizinkan sebagai lokasi parkir kendaraan dan lokasi berhenti kendaraan, serta

untuk jalan dengan status arteri sekunder harus dibatasi untuk dijadikan lokasi parkir kendaraan dan lokasi berhenti kendaraan maka kemudian Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan regulasi mengenai penetapan kawasan bebas parkir Kota Makassar dan memberlakukan larangan parkir pada bahu jalan di lima jalan tersebut.

Kebijakan penetapan kawasan bebas parkir di Kota Makassar telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 pada tanggal 20 Desember 2011 yang berisi tentang larangan parkir di bahu jalan pada lima ruas jalan, yaitu Jalan A.P.Pettarani, Jalan Jenderal Urip Sumuharjo, Jalan Sam Ratulangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, dan Jalan Sultan Alauddin. Tujuan dari penetapan peraturan walikota ini untuk menata perparkiran di Kota Makassar seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan yang pesat yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas di Kota Makassar. Dalam penerapan kebijakan kawasan bebas parkir pengawasan dan pembinaan dalam menertibkan kawasan bebas parkir dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Kota Makassar Kota Makassar dan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Efektivitas Kebijakan Penertiban Parkir Liar pada Bahu Jalan dalam Rangka Mengatasi Kemacetan oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kebijakan Penertiban Parkir Liar pada Bahu Jalan dalam Rangka Mengatasi Kemacetan oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar belum efektif dalam pelaksanaannya. Masih terdapat masyarakat pengguna jalan yang melakukan parkir liar pada bahu jalan terdapat beberapa alasan yang diberikan masyarakat apabila dilakukan operasi penertiban mulai dari hanya sekedar berhenti hingga tidak ada lahan parkir yang disediakan oleh pemilik bangunan yang dikunjungi. Inilah yang menjadi permasalahan munculnya kemacetan di Kota Makassar.
2. Faktor Penghambat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam patuh terhadap aturan tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dalam melakukan operasi penertiban, kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, terutama Dinas Perhubungan Kota Makassar, terhadap efektivitas kebijakan, belum adanya standar operasional pelaksana, serta ketiadaan sanksi yang mengikat bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat melalui komunikasi yang baik dan sosialisasi ulang mengenai peraturan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan pengawasan oleh pihak pemerintah, kerjasama yang baik dengan instansi terkait, serta pembaharuan regulasi menjadi Peraturan Daerah yang lebih komprehensif. Semua langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penertiban parkir dan mengurangi kemacetan di kota tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Perhubungan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas Kebijakan Penertiban Parkir Liar pada Bahu Jalan dalam Rangka Mengatasi Kemacetan oleh Dinas Perhubungan di Kota Makassar yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan di Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Achmad Risa Mediansyah. 2015. Jaringan kebijakan publik implementasi kebijakan Transportasi di Kota Makassar, *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik* Volume 3 Number 1

Nugroho, D Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elexedia Komputindo

Sandiyoga, S. W. 2015. Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Sandiyoga, Septi Wahyu. 2015. Parkir Di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar, (Studi Kasus Kota Makassar) Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin